



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Sangatta, 23 Oktober 2020

Nomor : **328**/K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/10/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth : **Ketua KPU**
Kabupaten Kutai Timur
di-
Sangatta

1. Berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- d. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- e. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- f. Peraturan PKU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur atas Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Sehubungan akan dilaksanakannya Kampanye Debat Publik yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur di Samarinda pada tanggal 28 Oktober 2020 sebagai bentuk kewenangan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dalam hal Pencegahan, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menghimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar kiranya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Menyiarkan Kampanye Debat Publik kepada Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta;
 - b. Memastikan bahwa Kampanye Debat Publik dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon;
 - c. Memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka;
 - d. Mematuhi ketentuan dan Mekanisme dan peraturan yang berlaku; dan
 - e. Menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Demikian hal ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur**
Ketua

Andi Mappasiling, S.S